

IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA AKUN TWITTER SEBAGAI PENCEMARAN NAMA BAIK

Risky Ana Setyoningrum, Ismunarno
Riskyana99@yahoo.co.id

Abstract

This research was to describe and study the problems about the application of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year on Information and Electronic Transactions in Molly Andriana case by Sleman District Court Judge is in conformity or not with the provisions of the applicable legislation. This type of research is normative research. This research is legal prespective. Secondary data types include primary legal materials, secondary and tertiary. Data collections techniques used in this paper is a literature study by reviewing existing legislation, research instruments such as the Code of Penal (Penal Code), Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, Decision Mahkamah Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008, Sleman District Court's Decision No. 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm, then technical analysis is deductive method. The result of result showed that the application of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions in the case of Molly Andriana is in conformity with the provisions of applicable laws in Indonesia. Application of the article is based on the principle of "Legi specialist derogate lex generalis". Clause 27 (3) of Law No. 11 Year 2008 is "lex specialis" and article 310 Criminal Code Constitutes a "lex generalis". Her case is also in accordance with the decision of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008. Status of norm in Article 27 paragraph (3) of the Act ITE is specially to enforcement of the Act.

Keywords: cyberbullying, defamation, Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008, Article 310 Criminal Code

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus Molly Andriana oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan yang ada, instrumen penelitian berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus Molly Andriana sudah sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan pasal tersebut berdasarkan pada asas "*Legi Specialis derogat lex generalis*". Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan "*lex specialis*" dan Pasal 310 KUHP merupakan "*lex generalis*" nya hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Kedudukan norma pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-undang.

Kata kunci: *cyberbullying*, pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 310 KUHP

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 Indonesia merupakan negara demokrasi yang pada prinsipnya keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut terdapat juga pada pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan berbicara, berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia.

Terdapat 16 Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan. Pasal terhadap delik penghinaan terhadap nama baik terdapat pada Pasal 310 KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara “*menuduh seseorang telah melakukan suatu hal tertentu dan diketahui oleh orang banyak*”. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan menggunakan surat (tulisan) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/menghina dengan surat (secara tertulis)”, dapat dikenakan pasal 310 ayat (2) KUHP. Diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 jo 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Akhir-akhir ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian masyarakat terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus yang terjadi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang (Budi Suhariyanto, 2012:2). Teknologi informasi sendiri telah menyediakan beberapa jejaring sosial dunia maya yang dimaksudkan untuk menggali informasi dan menjalin komunikasi antar penggunanya. Namun perkembangan Teknologi dan Informasi di Indonesia juga memberi dampak negatif bagi masyarakat, timbulnya kejahatan di dalam dunia maya yang kini marak terjadi membuktikan bahwa perkembangan Teknologi dan Informasi di Indonesia hanya diterima secara mentah oleh masyarakat tanpa mengerti kaedah penggunaannya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. (Ahmad M Ramli, 2004:1).

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, yakni *cyberbullying* yang tidak dapat dipungkiri keadaannya. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik diluar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang *cyberbullying*. *Cyberbullying* dapat dikategorikan *bullying* verbal karena pelaku melakukan tindakan *bullying* secara tidak langsung seperti mengejek, menghina, mengolok-olok, mencela, menggossip, menyebarkan rumor, bahkan mengancam dengan menggunakan media elektronik.

Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) sepanjang tahun 2016 per Oktober pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta dari 256,2 juta penduduk Indonesia. Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8% dari tahun 2014, penyebabnya adalah perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan *Smartphone* (www.kompastekno.com, diakses 20 Desember 2016 pukul 14:00). Berkembangnya situs jejaring sosial yang mudah diakses dan dapat dinikmati oleh semua orang juga salah satu penyebab perkembangan pengguna internet di Indonesia yang pesat.

Situs jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan dan digemari oleh masyarakat salah satunya adalah situs jejaring sosial twitter. Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di internet. Twitter juga digunakan oleh beberapa pihak untuk menyerang atau menghina orang lain. Penghinaan ini sering dilakukan karena pihak yang menyerang lebih leluasa karena tidak bertatap muka secara langsung (www.twitter.com, diakses 18 Oktober 2016 Pukul 12:45). Seperti misalnya kasus *bully* yang dilakukan oleh seorang anak kost kepada penjaga kost melalui akun twitter nya @mollyandriana dia *metweet*:

“Jangan Kost di D ‘Paragon Pringwulung deh ,penjaganya kayak TAI BANGSAT tuh orang Pantesnya jaga WC umum di Terminal ; PRAYITNO - penjaga kost yang paling brengsek ANJING – sok ‘an Bossy lu padahal BABU ,kasihan strategi lu meleeset ; MAMPUS lu skalian Anak Bini lu kasih makan TAI Kucing aja tuh ahahaa.....Prayitno Kasihan deh nasib lu”

Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm pemilik akun @mollyandriana mendapat vonis pidana penjara selama 4 bulan, denda satu juta rupiah dan subsidair selama satu bulan. Pemilik akun tersebut terbukti bersalah melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini jelas bahwa penggunaan teknologi yang semakin pesat bisa membawa dampak negatif pengguna nya apabila disalahgunakan. Di Indonesia sendiri telah ada hukum yang mengatur tentang kejahatan mayantara ini yaitu dengan di Undangkan

nya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” yang dapat menjadi senjata ampuh bagi mereka yang merasa terusik subjektivitas pribadinya.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slman terhadap tindak pidana *cyberbullying* pada akun twitter sebagai pencemaran nama baik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana penulis akan memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60)

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slman. Bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slman

Berdasarkan perkara yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman pada putusan nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slman, penulis akan mengkaji apakah penerapan Pasal dalam putusan tersebut sudah tepat. Adapun kasus posisi dalam perkara ini adalah:

Kasus Posisi:

Bahwa awal tahun 2011 terdakwa kost di D' Paragon Pringwulung, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan tarif kost pertama kali sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah beberapa bulan berikutnya naik menjadi Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya tambahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena membawa kulkas sehingga biaya seluruhnya mencapai sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa awal kost di D'Paragon terdakwa tidak pernah ada masalah secara pribadi baik dengan pemilik kost D'Paragon (M. Syarif Hidayat) maupun dengan penjaga kost (Prayitno), namun terdakwa komplain kepada pihak manajemen tentang braket TV yang miring, pintu lengket yang sehingga susah dibuka, air untuk mandi tidak panas, kemudian oleh pihak manajemen segera diperbaiki. Perubahan manajemen di kost D'Paragon dianggap terdakwa tidak dapat menerima komplain yang dia berikan, selain itu istri dan anak penjaga kost yang dianggapnya berisik.

Bahwa setelah komplain-komplain dari terdakwa yang disampaikan melalui penjaga kost tidak ditanggapi dia merasa jengkel karena tidak dihargai oleh pihak manajemen maupun oleh penjaga kost, kemudian terdakwa semakin emosi lalu mengungkapkan perasaannya melalui *account* twitternya pada Januari 2013. Ungkapan perasaan emosi tersebut ditulis terdakwa melalui *account* twitternya (@AndrianaMolly).

Atas dasar tersebut, melalui putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Bahwa terdakwa MOLLY ANDRIANA telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*".

Tuntutan dari putusan tersebut adalah kesatu, Menyatakan terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Ketiga, Menyatakan barang bukti 4 (empat) lembar *hasil print out screen capture* tampilan twitter, 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan saudari MOLLY ANDRIANA tertanggal 15 Januari 2013, 13 (tiga belas) lembar *hasil print out screenshot* tampilan inbox twitter percakapan antara ANDUNG AWANG HERTANTO (Manager Kost D'Paragon) alias AWANG dengan MOLLY ANDRIANA (Dilampirkan dalam berkas), 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9000 warna hitam; 1 (satu) unit Notebook merk Samsung ukuran 10" (sepuluh inchi) warna hitam *serial number* HRQQ1KC600111P, Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Amar Putusan

Dalam perkara nomor 471/Pid.Sus/2013/PN. Slmn hakim memutuskan: Menyatakan terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengkaji putusan nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal nya tidak menggunakan Pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP khususnya Pasal 310 yang merupakan aturan umum tentang pencemaran nama baik.

Tweet yang ditulis oleh terdakwa Molly Andriana dalam *account* nya @AndrianaMolly yang ditunjukkan kepada pihak D'Paragon telah membuat amarah dan kesal yang mengakibatkan turunnya harga diri sebagai kerugian immaterial dan berkurangnya penghasilan sebagai bentuk kerugian materiil. *Tweet* yang ditulis melalui twitter tersebut merupakan salah satu bentuk kualifikasi penghinaan berupa pencemaran nama baik melalui media elektronik atau biasa disebut *cyberbullying*. Kategori *cyberbullying* yang dilakukan oleh terdakwa Molly Andriana tersebut termasuk kedalam jenis *cyberbullying* yaitu *flaming, harassment* dan *denigration*.

Menurut penulis, dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak merujuk pada pengertian apapun mengenai apa yang dimaksud dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik termasuk pengertian unsur-unsur dari menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang tetap sah. Hal ini tidak menjadi persoalan karena dakwaan tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE merupakan pemberlakuan khusus dari Pasal 310 tentang pencemaran nama baik yang bersifat umum. Pasal 310 KUHP merupakan aturan terhadap pencemaran nama baik yang bersifat *offline* terbatas pada perbuatan yang tidak menggunakan media elektronik, sementara Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE merupakan aturan terhadap pencemaran nama baik yang bersifat *online*. Dapat diartikan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE tidak mengatur norma hukum pidana yang baru tetapi hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-undang yang baru karena adanya unsur tambahan yang khusus yaitu perkembangan hukum di bidang

elektronik. Namun yang harus diperhatikan kasus Molly Andriana terkait pencemaran nama baik dan kehormatan bersifat subjektif sehingga perlu objektivitas yang tinggi dengan menggunakan dasar-dasar ataupun parameter yang umum di masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan inti dari permasalahan hukum pada kasus Molly Andriana ini terdapat pada perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban (pihak kost D'paragon) merasa terhina dan tercemar nama baiknya. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman yang hanya mengacu pada ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut juga berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 mengenai *judicial review* terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Judicial review tersebut membahas mengenai kedudukan norma hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kaitannya dengan norma hukum pidana dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan. Majelis menafsirkan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan khususnya Pasal 310 dan 311 KUHP. Norma hukum dasar (*genus delicti*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-undang. Pemberlakuan khusus tersebut seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat pada kurun waktu saat ini. Hal ini terkait penyebarluasan tindak pidana penghinaan yang dilakukan dengan berbagai bentuk baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Sedangkan unsur "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang melekat tidak dapat dipindahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dilakukan berhubungan dengan ciri yang tidak bisa diterapkan langsung dengan keadaan yang bersifat umum, oleh karena itu ketentuan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diperluas ke dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan tersebut dilakukan karena bentuk-bentuk penyebarluasan delik penghinaan dilakukan dengan berbagai macam cara, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Sedangkan, unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 310 KUHP memberikan dasar pemahaman mengenai pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud untuk diketahui oleh umum, oleh karena itu unsur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mengenai perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya harus dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE memuat unsur objektif dan unsur subjektif yang membentuk suatu keadaan tertentu yang dimaksudkan oleh hukum sebagai suatu cara dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa persoalan yang menjadi perdebatan adalah unsur "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" tersebut. Apakah unsur penghinaan tersebut mengandung arti hanya pencemaran saja (Pasal 310 KUHP), atau termasuk ke dalam 6 (enam) macam tindak pidana penghinaan di dalam Bab XVI Buku II KUHP?

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, penulis memberikan pengertian secara umum bahwa arti dan isi unsur "penghinaan" di dalam Pasal 27 ayat (3) adalah 6 (enam) jenis tindak pidana penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI Buku II KUHP. Penerapannya dengan menyesuaikan jenis penghinaan mana yang paling sesuai dengan kasus posisinya. Kasus Molly Andriana ini termasuk ke dalam jenis tindak pidana penghinaan, Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik. Kedudukan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP adalah sebagai *lex generalis* dari tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai *lex specialis*. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memberikan dasar pemahaman terkait penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE pada dasarnya bersifat kabur dan sempit. Bersifat kabur karena perbuatan yang dikategorikan sebagai penghinaan tidak ditemukan, bersifat sempit karena jenis-jenis penghinaan tidak ditemukan pula. Jenis-jenis penghinaan pada dasarnya terdapat pada ketentuan Bab XVI buku II KUHP tentang penghinaan. Pada dasarnya didalam KUHP tidak terdapat tindak pidana penghinaan. Penghinaan merupakan jenis kualifikasi dari tindak pidana yang mempunyai karakter yang sama. Karakter yang sama tersebut bahwa penghinaan bersifat menghina, memalukan orang lain, yang dapat menyebabkan rasa marah, jengkel, sedih, dendam maupun sakit

hati, hal tersebut merupakan penderitaan batiniah sebagai tujuannya. Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa Molly Andriana seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal Penghinaan KUHP mana yang sesuai dengan kasus dengan terdakwa Molly Andriana ini, agar penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal menerapkan ketentuan aturan tidak dibenarkan menerapkan suatu tindak pidana yang tidak dinyatakan secara tegas dirumuskan dalam Undang-undang, hal ini sesuai dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*). Sementara penghinaan bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan suatu nama dari kualifikasi tindak pidana. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa dan memutus harus benar-benar cermat dan teliti agar putusan yang dijatuhkan membawa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kepada terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas bentuk hubungan perbuatan di dunia maya dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia khususnya persoalan pencemaran nama baik dapat dihubungkan karena faktor suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Namun, tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik. Menurut penulis pencemaran nama baik melalui teknologi dan informasi haruslah memenuhi dua syarat untuk dapat dilihat sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yaitu perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan bersifat merugikan orang lain.

Sebagai bagian dari hukum pidana umum, maka ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tunduk kepada kaidah umum hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, jika ada tambahan aturan hal itu bersifat melengkapi. Oleh sebab itu, ketentuan norma hukum pidananya tidak dapat mengalahkan berlakunya norma dalam hukum pidana umum, tetapi bersifat memperkuat dan memperkokoh keberlakuan hukum pidana umum yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dengan menambah unsur baru sebagai unsur tambahan agar dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan perkembangan bidang kemasyarakatan atau teknologi yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau dengan menggunakan instrumen hukum pidana tersebut.

Selain pembahasan di atas, penulis juga membahas hakim dalam membuktikan unsur “tanpa hak”, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” termasuk juga dalam perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Penafsiran tersebut jelas tidak sesuai dengan konteks pengaturan dalam Undang-undang ITE. “Tanpa Hak” dalam kasus Molly Andriana ini diartikan sebagai perbuatan terdakwa yang menulis *tweet* dan menyebabkan melanggar hak orang lain yaitu korban (kost D’Paragon). Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE masih multitafsir, menurut penulis Pasal tersebut bertujuan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan negatif, yang berarti selama penyebaran tersebut dilakukan dengan cara yang sah, maka pasal ini tidak sesuai dikenakan kepada terdakwa. Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE menekankan perbuatan menyebarkan informasi maupun dokumen elektronik melalui perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Rumusan ini tidak secara tegas merujuk pada perbuatan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 310 KUHP yang menyebutkan secara tegas rumusan perbuatan yang dilarang yaitu menuduhkan sesuatu hal. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE lebih tepat apabila dikenakan terhadap seseorang yang dengan sengaja menyebarkan suatu penghinaan melalui media elektronik, bukan dikenakan kepada pelaku utama penghinaan. Penghinaan yang dimaksud pada dasarnya lebih tepat apabila dikenakan dengan pasal penghinaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 310.

Persoalan dalam kasus Molly Andriana ini, menurut penulis terdakwa bukanlah satu-satunya pelaku atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada pihak kost D’Paragon. Terdakwa dalam melakukan *tweet* merupakan perbuatan yang sah yaitu terdakwa menggunakan *account* twitter yang dinyatakan sebagai media sosial yang sah dan tidak terlarang maupun yang dibatasi penggunaannya di Indonesia. Penyebarluasan dalam kasus Molly Andriana ini terkesan lebih terlihat pada saksi Berna Mamola Wutama yang memberitahukan *tweet* terdakwa kepada saksi Syarief Hidayat tanpa izin dari terdakwa. Persoalan ini tidak dibahas oleh hakim yang memeriksa dan yang mengadili, sementara twitter memiliki ciri media sosial yang membatasi penyebaran informasi dengan mekanisme “*follow*”. Berarti pesan atau informasi yang ditulis hanya dapat dibaca oleh orang-orang yang merupakan pengikut (*follower*) dari orang yang menyampaikan pesan atau informasi tersebut.

Twitter juga memiliki karakteristik unik lainnya dalam penggunaannya sebagai media sosial yang aktif yang tidak digali lebih dalam oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengguna twitter pada dasarnya memiliki ikatan dengan *terms and condition* yang terdapat dalam twitter itu sendiri. Sebagai salah satu media sosial, twitter juga mempunyai "*twitter rules*" yang harus bisa dipahami, dimengerti dan ditaati oleh para penggunanya. Salah satu syarat saat mendaftarkan diri sebagai pengguna twitter adalah harus setuju dengan "*twitter rules*" yang telah ada. Berdasar pada "*rules and policies*" yang dibuat dan disepakati oleh semua pengguna twitter, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari media sosial ini untuk menyediakan pelayanan untuk para pengguna dapat menjelajahi dan menerima konten dari sumber yang sesuai dengan kepentingan atau sumber yang disukai, termasuk pengguna twitter membagikan kontennya kepada orang lain. Media sosial twitter juga terdapat konten "*term of services*" yang mengatur bahwa dalam penggunaannya pengguna memahami mungkin saja terkena konten yang bersifat menghina, membahayakan, ataupun menipu (Muhammad Rizaldi, 2015:26).

Menurut saksi Danang Nur Fauzi dampak dari status twitter yang *follower* nya kurang dari 40 (empat puluh) tidak akan menyebar kemana-mana dan jika bisa karena ada yang *merettwet* statusnya. Selain itu respon di dunia maya tidak berpengaruh di dunia nyata, tetapi bisa berpengaruh tergantung pribadi masing-masing. Menurut ahli, tujuan orang menulis status di twitter hanya untuk curahan hati atau untuk dibaca tetapi kebanyakan untuk disimpan saja. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa penggunaan ancaman pidana atas aktivitas twitter kurang tepat dan harus dipahami lagi.

Berdasarkan pembahasan diatas dalam penerapan sanksi bagi pidana kejahatan mayantara dalam Undang-undang ITE menjadi salah satu pusat dalam dinamika perkembangan kejahatan. Sanksi hukum seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional karena jika tidak akan menimbulkan "*the crisis of over criminalization*" yaitu krisis pelampauan batas dari hukum pidana (Budi Suhariyanto, 2012:152). Sanksi pidana dalam Undang-undang ITE diterapkan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda, sanksi pidana tersebut hanya diterapkan secara maksimum khusus saja. Persoalan ini terdapat kelemahan tanpa adanya aturan minimum khusus karena dalam penerapannya dimungkinkan terdapat disparitas hukum. Sebaiknya sanksi minimum khusus juga diakumulasikan dalam Undang-undang ITE mengingat kejahatan mayantara merupakan kejahatan dua sisi yang menimbulkan kerugian sederhana dan kerugian yang besar. Penjatuhan pidana sebaiknya bukan hanya untuk penerapan hukum saja tetapi juga untuk mencapai ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat dan yang menjadi pokok penerapan hukum menjadi upaya mendidik dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik (Eko Junarto Miracle Rumi, 2015:10).

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab III dapat ditarik simpulan bahwa hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik. Hal ini berdasarkan pada asas peraturan Perundang-undangan, asas "*Legi Specialis derogat lex generalis*". Hal ini juga berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dapat dilepaskan khususnya dari Pasal 310 KUHP. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE yang diterapkan kepada terdakwa Molly Andriana telah tepat karena terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik yaitu *account* twitter nya. Pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dilakukan berhubungan dengan ciri yang tidak bisa diterapkan langsung dengan keadaan yang bersifat umum, oleh karena itu ketentuan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diperluas ke dalam bidang informasi dan transaksi elektronik.

E. Persantunan

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Ismunarno, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing penelitian hukum (skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

- Ahmad M Ramli. 2005. *Cyber Law dan HAKI*. Bandung: Aditama
- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Eko Junarto Miracle Rumi. 2015. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*. *Lex crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015
- Muhammad Rizaldi. 2015. *Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FH UI)
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.Sus/2013
- www.kompastekno.com, diakses 20 Desember 2016 pukul 14:00)
- www.twitter.com, diakses 18 Oktober 2016 Pukul 12:45